

**ANALISIS MASLAHA MURSALAH TERHADAP  
PENGATURAN PELAKSANAAN KONSINYASI DALAM KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

**Di susun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum**

**Oleh:**

**GIA COSTA  
NIM : 1710104011**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
2022**

## ABSTRAK

Perjanjian merupakan hal yang lumrah dialami dalam setiap manusia didunia ini, namun tidak semua perjanjian berjalan sebagaimana mestinya. Ada kala nya salah satu atau kedua pihak melanggar janji dan mendapatkan ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukannya. Tidak sedikit pula pihak lain menolak ganti rugi yang diberikan. Hal ini menyebabkan pihak lain ataupun badan hukum terpaksa turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas tentang “Analisis *Maslaha* wa Mursaha analisis *Maslaha Mursalah* terhadap pengaturan pelaksanaan konsinyasi dalam kitab undang-undang hukum perdata”. Namun dalam penelitian ini ada dua hal yang menjadi titik fokus penelitian. Pertama, Bagaimana pelaksanaan konsinyasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, Bagaimana tinjauan *Maslaha Mursalah* terhadap pelaksanaan konsinyasi. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan konsinyasi dalam analisis *Maslaha Mursaha* yang terjadi dalam era modern ini.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan (*field research*), studi kepustakaan (*library research*), dan studi dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, kemudian akan disimpulkan secara deduktif yaitu metode dari umum ke khusus.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa cedera janji yang diakibatkan oleh kreditur bisa diselesaikan dengan cara konsinyasi atau pembayaran yang disertai penitipan dipengadilan. Bila debitur menolak pembayaran yang dilakukan oleh kreditur, maka kreditur bisa menitipkan dan membayarnya dipengadilan.

***Kata Kunci: Perjanjian, Konsinyasi, Maslaha Mursaha***

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q

ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	ﻻ

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ _____	Fathah
_____ ُ _____	Kasroh
_____ ِ _____	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

### b. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف :kaifa

علي :'alā

حول :haula  
 امن :amana  
 أي :ai atau ay

### 3. Maddah

*Maddah* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحانه : qāla subhānaka  
 صام رمضان : shāma ramadlāna  
 رمي : ramā  
 فيها منافع : fihā manāfi'u  
 يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna  
 اذ قال يوسف لابيهِ : iz\_qāla yūsufu liabīhi

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam: Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah.* Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti oleh Huruf Qamariyah.* Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tibihā</i>

## 8. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innallahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*“Barangsiapa Yang Memberikan Kemudahan (Membantu) Kepada Orang Yang Sedang Kesusahan, Niscaya Allah Akan Membantu Memudahkan Urusannya Di Dunia Dan Di Akhirat”*

( H.R Muslim)

### SKRIPSI INI DIDEDIKASIKAN KEPADA:

1. Masyarakat Ilmiah Yang Perhatian Terhadap Hukum Ekonomi Syariah
2. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

## PERSEMBAHAN

Sujud syukur kepada Allah SWT Kupersembahkan hasil usaha dan terimakasihku kepada :

- Yang teristimewa Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Gunadi dan Almh. Ibunda Jumaidah Sugiarti yang selalu bersedia memberiku cinta dan kasih sayang tiada henti, mengajarkanku untuk pantang menyerah, selalu sabar, bersedekah & ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan umur dan rezeki. Aamiin.
- Terkhusus Nenek Hindun dan Kakek Sumri tercinta yang sudah membesarkan ku dari kecil, yang selalu tau tumbuh kembangku hingga bisa tumbuh menjadi gadis cantik nan berwawasan seperti yang kalian inginkan dan tak henti-hentinya selalu setia menasehati ku selama ini. Terimakasih sudah mau memungutku disaat orang lain untuk melihatku pun enggan.
- Adikku satu-satunya Gilang Ramadhan yang paling sering membuatku iri, jengkel, dan emosi. Terimakasih selalu



**menguatkanku dibalik layar. Semoga kelak kau bisa lebih sukses dari ayukmu ini. Aku sangat menyayangimu walaupun tidak pernah terucap.**

- Keluarga besarku yang tak bisa ku sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberi saran, kritikan serta ilmu yang bermanfaat dalam penyusunan ini.**
- Terimakasih juga pada Ilham Ferdian, S.Sos yang selalu jadi partner selalu ada menemani dan tau betapa terjal dan curamnya jalan yang kulalui untuk menyelesaikan skripsi ini.**
- Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Maslaha wa Mursalah Terhadap Pengaturan Pelaksanaan Konsinyasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**” sebagaimana waktu yang telah diamanatkan. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat jahiliyah kedalam teknologi digital hingga saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan awal dengan segenap takzim kepada Ayahanda Gunadi dan Nenek Hindun yang selalu memberikan motivasi baik dalam doa maupun materil. Tidak ada ucapan selain doa anak “*rabbi firli waliwalidayya war hamhuma kamaa rabbayanaa shighirah*”. Kemudian kepada:

1. Bapak **Dr. Marsaid, M.A.** selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak **Dr. Yazwardi, M.Ag** selaku Pembimbing I dan Ibu **Yuswalina, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu, mengarahkan dan membimbing penyusun dengan baik.
3. Ibu **Dra. Atika, SH, M.Hum** selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariaah dan Ibu **Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I** selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak **Drs. Cholidi Ma** selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang membantu penulis dalam banyak hal dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah membimbing, membantu dan berbagi ilmu
5. Ibu Ramiah Lubis, SH., MH yang telah memotivasi dan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis.
6. Ibunda Armasito yang dengan penuh cinta kasih telah membukakan jendela pengetahuan kepada penulis yang fakir ilmu ini, serta mba Diani

Ayu yang setiap sudut sisi nya penuh dengan motivasi. Terimakasih telah menjadi support system dari balik layar.

7. Seluruh Ibu/Bapak dosen yang telah dengan ikhlas dan sabar dalam berbagi ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan.
8. Kepala dan staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan kesempatan memanfaatkan fasilitas yang ada.
9. Seluruh staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah membimbing, membantu, berbagi ilmu buat saya.
10. Orang Terkasih, Ilham Ferdian, S.Sos yang sudah mau mengantar dan menemani setiap tetesan air mata dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Kepada sahabat seperjuangan khususnya kelas Muamalah Izmor. Terimakasih untuk kebersamaannya selama 4 tahun ini yang penuh kenangan canda tawa bahkan airmata sekalipun dalam proses yang telah banyak dilalui.
12. Kepada Ryan Rahmatullah, M.Pd , Asmarani, S.Sos dan ponakan kecilku Abda Mumtaz Al-Mu'tasim dengan keramahan hatinya sudah memberikan saya tempat tinggal selama semester akhir ini.
13. Pihak-pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Akhir kata penyusun ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

***Wassalamu'alaikum wr.wb***

Palembang,  
Penyusun

Gia Costa  
1710104011

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II</b> .....	15
A. Konsep al- <i>Maslaha</i> al- <i>Mursalah</i> .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	19
C. Jual Beli .....	26
D. Konsinyasi .....	29
E. KUH-Perdata.....	33
<b>BAB III</b> .....	36
A. Temuan .....	36
C. Analisis .....	48
<b>BAB IV</b> .....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran .....	52

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia sering kali dihadapkan dengan kegiatan bersama yang membutuhkan interaksi sehingga menimbulkan hubungan timbal balik antara satu manusia dengan manusia lainnya sebagai bentuk dinamika sosial yang mereka laksanakan. Manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, ia membutuhkan pertolongan manusia lainnya untuk saling berkolaborasi dalam memenuhi kebutuhan fungsi-fungsi sosial tersebut. Kegiatan - kegiatan itu dilatarbelakangi atas dorongan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.

Dasar itulah yang kemudian melahirkan kegiatan tukar - menukar, sewa menyewa, jual - beli, simpan - pinjam serta kegiatan - kegiatan lainnya yang terkadang berimplikasi pada pemenuhan kewajiban dan hak salah satu pihak atau keduanya.

Islam merupakan agama sempurna.<sup>1</sup> Yang diturunkan melalui Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir bagi umat manusia. Didalamnya terdapat aturan yang mengatur hidup dan kehidupan manusia agar mencapai kebaikan didunia maupun diakhirat. Aturan dan nilai-nilai yang terdapat dalam islam mampu menyeimbangi dan cocok disetiap zaman serta relevan dan fleksibel untuk setiap kondisi. Namun, semuanya itu bergantung kepada kemauan umat itu sendiri

Pergaulan tempat hidup setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain itu bisa disebut Muamalah<sup>2</sup> atau hubungan antara manusia dengan manusia, yang pada hakikatnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya merupakan suatu ciri konsep Muamalah yang tidak lepas dari kehidupan.

---

<sup>1</sup> Qs, Al-maidah : 3 *Qur'an & Terjemahnya Al- im (Bogor:2007)*, 107.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta:UI Press, 2000),11.

Konsep Muamalah merupakan suatu konsep, yang mengatur hubungan baik antara sesama manusia, yang bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan ke*Maslahatan* dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi. Konsep tersebut telah diatur oleh Islam dalam bentuk Syariat yang memuat berbagai hukum, yaitu halal, haram mubah dan makruh. Di dalam hukum tersebut terdapat prinsip-prinsip Islam dalam kaitannya dengan kehidupan. Baik kaitannya dengan hubungan kepada Allah SWT (Habluminallah), maupun hubungan dengan sesama manusia (Habluminannas). Jika manusia sudah melupakan syariat tersebut, maka manusia cenderung akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri serta cenderung hanya menuruti hawa nafsu dan melupakan hukum syariat. Untuk itu diperlukan adanya rambu-rambu dalam kehidupan manusia sebagai batasan agar dapat menuntut manusia dalam bermuamalah. Fiqh Muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, peserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan swa menyewa<sup>3</sup>. Untuk itu pemahaman terhadap fiqh muamalah amat penting karena merupakan pedoman terhadap hubungan antara sesama manusia. Sehingga kapanpun dan dimanapun, manusia harus senantiasa mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi termasuk kegiatan muamalah, sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar selamat dunia akhirat. Bermuamalah juga bertujuan untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidup. Islam mempunyai landasan hukum yaitu Al-Quran dan Hadist serta pendapat-pendapat para ulama yang berisikan peraturan-peraturan amaliah yang mengatur kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

Seiring perkembangan zaman yang diikuti pula perkembangan kebutuhan manusia maka kegiatan perdata yang dilaksanakan menimbulkan hal

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RAJA Grafindo Persada, 2005), 2.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Kencana: Prenadamedia Group, 2010), 3.

yang semakin kompleks. Hal yang paling umum dilakukan masyarakat dalam menjalani kehidupan adalah kegiatan jual - beli, baik itu untuk kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Dalam keseharian, kita mengenal adanya beberapa perjanjian yang mempunyai sebutan nama tertentu tetapi tidak diatur di dalam peraturan Perundang-undangan, setidaknya di Indonesia belum diberikan pengaturan secara khusus.<sup>5</sup> Beberapa contoh perjanjian tak bernama adalah Perjanjian sewa-beli, *Fidusia*, *Franchise*, *Leasing*, dan *Konsinyasi*. Masih banyak lagi perjanjian-perjanjian tak bernama yang dikenal dalam praktek perekonomian dan bisnis di Indonesia.

Dari sekian banyak aspek kerjasama dan hubungan manusia, maka ekonomi perdagangan termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek perdagangan (jual-beli) ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Banyak dari kita menjadikan perdagangan sebagai mata pencaharian dan hal ini di anjurkan oleh agama. Jual beli melibatkan perjanjian kedua belah pihak.

Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad seorang lelaki bisa disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.

Bila akad sudah disepakati kedua belah pihak, maka akan timbul sebuah janji yang mana akan mengikat dan memberikan hak dan kewajiban bagi orang yang melakukan perjanjian. Hendaknya berhati-hatilah dalam membuat janji atau kesepakatan, karena jika mengingkarinya maka akan berakibat hukum.

---

<sup>5</sup> Satrio J., *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 148.

Dalam bahasa Arab, perjanjian bisa diartikan sebagai kontrak atau suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Didalam hukum, jika suatu perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Terdapat dua macam perbuatan hukum.

- (1) Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak – satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula misalnya: surat wasiat ataupun pemberian hadiah
- (2) Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak (timbang balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Dari ketentuan hukum diatas dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan suatu sanksi sebagaimana yang telah disepakati dalam isi perjanjian.

Perjanjian jual-beli diatur pada Bab V Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian. Menurut KUHPerdata pasal 1457 menjelaskan bahwa Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>6</sup> Sedangkan pasal 1458 KUHPerdata menyatakan bahwa: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang - orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar sepenuhnya

---

<sup>6</sup> [www.google.com/amp/s/irmadevita.com/amp/2013/jual-beli-dan-levering?espv=1](http://www.google.com/amp/s/irmadevita.com/amp/2013/jual-beli-dan-levering?espv=1) diakses pada tgl 09 Sep. 20 pukul 18:24



Pada era sekarang, budaya jual beli mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan internet. Jual beli saat ini tidak hanya dilakukan didalam toko atau pasar, namun sudah bisa dilakukan hanya dengan bermodalkan handphone dan kuota internet. Biaya untuk promosi diinternet jauh lebih mudah dan murah dibandingkan berpromosi dimedia cetak. Kelemahan jual - beli secara online ini adalah adanya penipuan dari pihak pembeli maupun penjual. Dengan kemajuan komunikasi yang pesat, kebutuhan masyarakat pun semakin bertambah.

Kegiatan jual - beli ini bisa melahirkan permasalahan karena tidak dipenuhinya isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang terikat. Permasalahan tidak dipenuhinya perjanjian bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya: penjual tidak menyerahkan barang yang dijanjikan sebagaimana isi perjanjian, pembeli tidak membayar kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan.

Salah satu sistem jual-beli yang kini berkembang, yaitu pemberlakuan uang panjar sebagai tanda pengikat kesepakatan. Istilah ini dikenal dengan DP (*Down of Payment*), atau uang muka. Biasa pula disebut dengan istilah “tanda jadi”. Secara Muamalah Panjar (DP) dalam bahasa Arab adalah *al ‘urbuun* (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) *al urbaan* (الأربان), *al ‘urbaan* (العربان) dan *al urbuun* (الأربون). Secara bahasa artinya, kata jadi transaksi dalam jual beli. Gambaran bentuk jual beli ini yaitu, sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik si penjual. Jenis jual beli dengan uang muka, termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa ada kompensasinya. Dalam jual beli dengan sistem uang muka tersebut, terdapat dua syarat batil: syarat yang menunjukkan kebatilannya.

Pertama, syarat memberikan uang panjar. Kedua, syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.<sup>7</sup>

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu harus terdapat kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>8</sup>

Permasalahan hukum akan timbul jika perjanjian tersebut telah sah dan mengikat para pihak melakukan perbuatan melawan hukum seperti pembatalan sepihak. Hal ini terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pegharapan terhadap janji-janji yang diberikan rekan bisnisnya. Pihak yang mengalami pembatalan berhak menuntut ganti rugi sesuai isi perjanjian dari pihak yang membatalkan.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dari peristiwa itu, timbul lah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan<sup>9</sup>.

Perjanjian jual beli diatur Bab V Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian, memberikan definisi mengenai jual beli yang tertera dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yaitu:

*“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.*

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana para pihak berjanji untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu hal, sehingga isi dari perjanjian tersebut mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Dalam hal perjanjian atau perikatan tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan

---

<sup>7</sup> <https://almanhaj.or.id/2648-hukum-jual-beli-dengan-uang-muka.html> diakses padatgl 21 September 2021

<sup>8</sup> Suharmoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta : Kencana 2004), 1.

<sup>9</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-4. (Jakarta: Citra Aditya Bhakti 1987), 6.

keinginan. Ada kalanya mengalami hambatan, salah satu hambatan yang ditemui bisa saja terjadinya tidak kesediaan pihak kreditur untuk melakukan pembayaran utang kepada pihak debitur. Demikian pula mungkin terjadi dalam hal ganti rugi yang ditolak oleh penerima ganti rugi. Keadaan demikian akan membawa kesulitan bagi debitur untuk melakukan pembayaran. Untuk itu, debitur bisa mengajukan *contignatie* / Konsinyasi sebagai jalan membayar utang, tetapi harus didasarkan undang-undang.

Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Hubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya dipengadilan.<sup>10</sup>

Adapun pengertian dari perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian yang mana terdapat penyerahan barang dari salah satu pihak kepada pihak yang lainnya sebagai penitipan dan pihak penerima memegang barang tersebut hingga pihak yg berhutang melunasi hutangnya.

Konsinyasi dalam hukum perdata dilakukan apabila kreditur menolak penawaran pembayaran dari debitur, maka debitur bisa mengajukan konsinyasi. Agar konsinyasi itu dianggap sah, maka debitur meminta kepada Hakim / Pengadilan, supaya konsinyasi dinyatakan berharga (*Van Waarde Verklaring*).

Konsep konsinyasi dalam Pasal 1404 KUH Perdata diatur dalam Pasal 1404 menentukan:

*“Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, maka ia menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang demikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berutang dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asalkan penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang,*

---

<sup>10</sup> Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), 18-19.

*sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang”<sup>11</sup>*

Undang undang memberi kemungkinan bagi debitur melunasi hutang perjanjian dengan jalan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan uang di pengadilan negeri. Dengan tindakan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsinyasi, debitur telah dibebaskan dari pembayaran dengan mengakibatkan hapusnya perjanjian. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 1381 yang menentukan bahwa salah satu cara menghapuskan perjanjian ialah dengan tindakan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsinyasi.<sup>12</sup>

Dengan berdasarkan latar belakang masalah diatas, timbul pertanyaan bagaimanakah perjanjian tak bernama ini diatur didalam perundang- undangan sehingga penulis tertarik untuk menelaah lebih jelas dan meneliti lebih lanjut untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul : **“ANALISIS MASLAHA MURSALAH TERHADAP PENGATURAN PELAKSANAAN KONSINYASI DALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (PASAL 1404-1412) “**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan konsinyasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana *Maslaha Mursalah* terhadap pelaksanaan konsinyasi?

## **C. Batasan Masalah**

Penyusunan dan penelitian proposal ini akan dikaji dengan panduan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, buku ketiga tentang perikatan, bagian kedua Tentang penawaran pembayaran tunai, diikuti oleh penyimpanan atau penitipan pada pasal 1404-1412 KUHPerdata.

---

<sup>11</sup> R.Soebakti & R. Tjitrosudibbio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradniya Paramita), 296.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni), 135.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk Mengetahui pengaturan pelaksanaan konsinyasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk Mengetahui *Maslaha Mursalah* terhadap pengaturan pelaksanaan konsinyasi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai pengaturan pelaksanaan konsinyasi yang jarang terjadi.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya bagi mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merincikan tentang deskripsi secara ringkas penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan diteliti ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.

Berdasarkan pengetahuan dan hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap data pada Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Perpustakaan Pusat UIN Raden Fatah Palembang dan terhadap penulisan maupun penulisan karya ilmiah, hingga kini penulis belum menemukan permasalahan yang sama dengan penulisan ini yaitu mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengaturan Pelaksanaan Konsinyasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” . Namun ada beberapa karya tulis yang penulis temukan yang meneliti mengenai Konsinyasi dalam kajian berbeda. Oleh karena itu, penulis

menyatakan bahwa Proposal Skripsi ini merupakan karya orisinal penulis, dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan secara akademik .<sup>13</sup>

Skripsi yang berjudul *Konsinyasi: Studi Tentang Konstruksi Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Antara Supplier House Of Orchita Dengan Toko Online Pt. 8wood Teleindo* penulis berpendapat bahwa Pengertian konsinyasi yang ada di dalam KUH Perdata berbeda dengan kontrak kerjasama konsinyasi supplier Orchita dengan Toko Online 8wood, konsinyasi dalam KUH Perdata dengan konsinyasi kontrak kerjasama supplier dengan Toko Online 8wood mempunyai kesamaan nama namun mempunyai makna yang berbeda. Konsinyasi menurut kontrak kerjasama pada skripsi terdapat beberapa karakteristik perjanjian yaitu perjanjian penitipan, perjanjian jual beli, dan perjanjian distributor, maka perjanjian konsinyasi antara supplier Orchita dengan Toko Online 8wood tidak diatur secara khusus didalam KUH Perdata, tetapi terdapat didalam masyarakat dan lahirnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku didalam hukum perjanjian. Dalam kontrak kerjasama ini supplier sebagai produsen menitipkan barang atau produk kepada Toko Online 8wood untuk dijual, dengan ketentuan setiap barang yang telah terjual, jumlah uang hasil penjualan barang tersebut disetor kepada si pemilik (si penitip barang) dikurangi komisi yang telah disepakati. Dari pengertian kontrak kerjasama konsinyasi antara supplier Orchita dengan Toko Online 8wood yang mengadopsi penyimpangan pengertian dalam KUH Perdata maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian tidak bernama. Bentuk kerjasama yang dapat dituangkan dalam sebuah kontrak kerjasama konsinyasi yang dalam hal ini erat keterkaitannya, dari adanya aturan-aturan tersebut maka hak dan kewajiban dari para Supplier dan Toko Online 8wood yang mengembangkan sistem ini akan lebih terakomodir kepastian hukumnya.

Sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh " Poeti Annisa Th Muluk" yang berjudul "Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distribution Outlet (Distro) Dengan

---

<sup>13</sup> Cindy Chyntia Hapsari, *Studi Tentang Konstruksi Hubungan Hukum dalam Perjanjian antara Supplier Orchita Dengan Toko Online PT. 8wood Teleindo*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), 9.

Pemasok Di Distro Mailbox Yogyakarta” Kontrak kerjasama Konsinyasi *distro* dengan supplier ini, mempunyai kesamaan nama dengan konsinyasi dalam BW yaitu Pasal 1404. tetapi mempunyai makna yang berbeda. Konsinyasi dalam BW menjelaskan bahwa penitipan yang dilakukan dikantor panitera pengadilan negeri dalam hal tata cara pembayaran yang dilakukan oleh debitur karena kreditur tidak mau menerima pembayaran, sesuai pasal 1404 BW30. Dalam perkembangannya pengertian Konsinyasi dalam kontrak kerjasama distro Dengan supplier adalah merupakan suatu bentuk manifestasi baru perjanjian penitipan, jual beli, keagenan dan perjanjian distributor. Kontrak kerjasama konsinyasi ini dapat disebut perjanjian campuran karena dalam perjanjian konsinyasi ini mempunyai sifat-sifat perjanjian yang terdapat dalam beberapa perjanjian bernama, keterkaitannya dalam B W dan dalam penerapannya kontrak kerjasama Konsinyasi antara distro dengan supplier merupakan suatu langkah penyimpangan terhadap buku III BW yang pada dasarnya bersifat *aanvullend recht* atau hukum pelengkap. Dari pengertian kontrak kerjasama Konsinyasi antara distro dengan Supplier yang mengadopsi penyimpangan pengertian dalam BW maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian tidak bernama yang timbul karena perkembangan definisi dalam prakteknya. Jadi dalam hal ini kontrak kerjasama Konsinyasi antara *distro* dengan supplier menurut pola *distro Mailbox* hanya ada dua pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut yaitu : pihak pertama adalah pihak supplier yang dalam hal ini sebagai penyuplai barang, dan sebagai pihak kedua adalah pihak *distro Mailbox* sebagai tempat penjual barang, kecuali diperjanjikan lain dan diatur secara tegas dalam kontrak kerjasama Konsinyasi antara *distro Mailbox* dengan supplier tentang keberadaan pihak lain.<sup>14</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### ***1. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan pendekatan perundangundangan (*statute approach*) dengan meninjau dan mengkaji

---

<sup>14</sup> Skripsi Poeti Annisa Th Muluk, *Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distribution Outlet (Distro) Dengan Pemasok Di Distro Mailbox Yogyakarta*, (Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016), 13.

masalah berdasarkan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, literatur-literatur perundang-undangan yang terkait, dan pandangan-pandangan klasik para ahli hukum yang mempunyai kualifikasi yang tinggi (doktrin)<sup>15</sup>. Penelitian dalam penelitian ini mendasarkan pada pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang.<sup>16</sup> Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah "terbatas" pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan normatif dengan menjadikan peraturan perundang-undangan resmi yang berkaitan dengan masalah penetapan konsinyasi sebagai sumber hukum (*statute approach*) terutama difokuskan pada ketentuan KUHPerdara yang berlaku di Indonesia. Selain itu, peneliti juga menganalisis pasal tentang konsinyasi, terkhususnya pasal 1404.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Data Sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer yang meliputi Peraturan Perundang-undangan, putusan Hakim, dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian, dan sebagainya.

### **2. Sumber Data**

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Zainudin Ali bahwa sumber data dapat dibedakan menjadi tiga<sup>17</sup>, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data dan bahan hukum yang diperoleh dari sumber pertama, yang terdiri dari : Al-Qur'an, Hadits, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Pasal 1404-1412)

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada,1985), 1

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*(Jakarta : Kencana,2005), 25.

<sup>17</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika: 2010) 7-8



- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari: Kitab-kitab yang menjelaskan Al-Quran dan Hadits, penjelasan terhadap Undang-Undang.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Bahasa Arab, Kamus Bahasa Asing, Indeks, Ensiklopedia, buku-buku, jurnal, koran, majalah dan sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Melihat situasi sekarang yang sedang terjadi pandemi, maka penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli hukum. Menggunakan Studi kepustakaan yaitu (*library research*) dengan mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta sumber-sumber lain yang terkait dengan hukum kontrak, perjanjian, jual beli dan konsinyasi.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data dikumpulkan secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>18</sup>

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab I berisi Pendahuluan yang mempunyai sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 50.

Bab II berisi mengenai gambaran umum tentang perjanjian dan unsur unsur perjanjian, perjanjian dalam perspektif hukum islam, dan Asas-asas Perjanjian Dalam Hukum Islam .

Bab III memuat tentang pasal- pasal yang bersangkutan dengan konsinyasi dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan pembahasan inti dari skripsi. Yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengaturan Pelaksanaan Konsinyasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bab IV merupakan bagian akhir dari pembahsan skripsi yang berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIK

#### A. Konsep *al-Maslaha al-Mursalah*

##### 1. Pengertian *al-Maslaha al-Mursalah*

Kata *Maslaha* menurut bahasa Indonesia memiliki pengertian sesuatu yang mendatangkan kebaikan.<sup>19</sup> Adapun pengertian *Maslaha* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia“. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maslaha*. Dari beberapa definisi tentang *Maslaha* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *Maslaha* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

*Maslaha* dalam pengertian bahasa merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan oleh karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Sedangkan pada *Maslaha* dalam artian *syara'* yang menjadi titik bahasan dalam Ushul Fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kebahagiaan dan menjauhkan dari kesengsaraan. Pada perkembangan selanjutnya penggunaan terminologi *Maslaha Mursalah* telah terjadi perbedaan di kalangan ulama Ushul Fiqh. Sebagian ulama ada yang menyebutkan dengan istilah: *al-Munāsib al-Mursal*, *al-Istidlāl al-Mursal*, *al-Qiyas al-Maslahi*, sedangkan Imam al-Ghazali menyebutnya dengan nama *al-Istishlāh*. Sedangkan kata *Mursalah*

---

<sup>19</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Balai Pustaka, 1966), 88.

merupakan bentuk isim *maf'ul* dari kata: *arsala-yursilu-irsal*, artinya: 'adam at-taqid (tidak terikat), atau berarti: *al-mutlaqah* (bebas atau lepas).<sup>20</sup>

## 2. Kategorisasi *Al-Maslaha Al-Mursalah*

Kekuatan *Maslaha* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Pertama, dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *Maslaha* ada tiga macam, yaitu:

- a. *Maslaha Dharuriyah*, adalah ke*Maslahatan* yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya, kehidupan manusia tidak ada apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *Maslaha* dalam tingkat *dharuri*.
- b. *Maslaha Al-Hajiyah*, adalah ke*Maslahatan* yang tingkat kehidupan manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk ke*Maslahatannya* tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
- c. *Maslaha Tahsiniyah*, adalah *Maslaha* dimana kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat *dharuri*, juga tidak sampai pada tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maslaha* dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan 5 (lima) kebutuhan pokok manusia.

Kedua, dari segi kandungan *Maslaha*, pada buku karangan Wahidul Kahhar, ulama ushul fiqh membaginya kedalam dua bagian, yaitu.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Mukri Aji, "Pandangan Al-Ghazali Tentang *maslaha Mursalah*," dalam Jurnal Ahkam Volum 4, no. 08

- a. *Maslaha Al-Ammah*, yaitu ke*Maslahatan* umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Ke*Maslahatan* umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.
- b. *Maslaha Al-Khashshah*, yaitu ke*Maslahatan* pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti ke*Maslahatan* yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

Ketiga, dari segi eksistensinya Romli SA, dalam bukunya yang berjudul *Muqaromah Mazahib Fil Ushul* menyatakan keberadaan *Maslaha* menurut *syara* 'terbagi kepada tiga macam, yaitu:<sup>22</sup>

- a. *Maslaha Al-Mu'tabarah*, yaitu ke*Maslahatan* yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, dengan kata lain ke*Maslahatan* yang diakui *syar'i* secara tegas dengan dalil yang khusus baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *Maslaha* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
- b. *Maslaha Al-Mulghah*, yaitu *Maslaha* yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, *Maslaha* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.
- c. *Maslaha al-Mursalah*, yang juga biasa disebut Istishlah, yaitu *Maslaha* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun, baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *Maslaha Mursalah* ini termasuk jenis *Maslaha* yang didiamkan oleh nash. *Maslaha Al-Mursalah* ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

---

<sup>21</sup> Wahidul Kahhar, *Efektivitas Al- maslaha al-Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara*, OPAC Perpustakaan Nasional RI diakses pada tgl 15 Desember 2020

<sup>22</sup> Romli SA, "*Muqaranah Mazahib Fil Ushul*", OPAC Perpustakaan Nasional RI,," diakses pada tgl 15 Desember 2020

### 3. Limitasi *Al-Maslaha Al-Mursalah*

Beberapa ulama dalam mempergunakan *Maslaha Mursalah* sebagai *hujjah* sangat berhati-hati dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, karena dikhawatirkan akan menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya.

Adapun syarat-syarat tersebut menurut Abdul Wahab Khallaf antara lain:<sup>23</sup>

- a. Berupa *Maslaha* yang sebenarnya, bukan *Maslaha* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu sertadapat mendatangkan keuntungan, manfaat atau menolak mudharat.
- b. Berupa *Maslaha* yang bersifat umum, bukan *Maslaha* yang bersifat perseorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasi bahwa dalam pembentukan ukuran suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada umat manusia, atau dapat menolak mudharat dari mereka dan bukan hanya memberikan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja.
- c. Pembentukan hukum bagi *Maslaha* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma' dalam artian bahwa *Maslaha* tersebut adalah *Maslaha* yang hakiki dan selalu berjalan dengan tujuan *syara'* serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil *syara'* yang telah ada.
- d. *Maslaha Mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesulitan hidup, dalam arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Jika diperhatikan dengan seksama, maka persyaratan diatas terlihat bahwa ulama yang menggunakan *Maslaha Mursalah* dalam berhujjah

---

<sup>23</sup> Abdul Wahab K laf, *'Ilm Usul Al-Fiqh* (Maktabah Da'wah al-Islamiah, 1990),13.

cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimanapun juga apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Istilah dari perjanjian sudah tidak asing dikalangan masyarakat dan sudah populer, yang merupakan hal menjalin kesepakatan dengan aturan hukum. Dalam pengertian perjanjian sendiri sampai saat ini belum diperoleh kesatuan dalam berpendapat diantara para ahli hukum. Dikarenakan luasnya aspek di dalam perjanjian itu.

Berdasarkan ketentuan pasal 1313 KUH-Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang dengan orang lainnya.<sup>24</sup> Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam pasal tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya dengan orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih kepada satu orang atau juga lebih lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana pihak satu adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak yang kedua adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Dalam masing-masing pihak tersebut bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Perjanjian merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik bisnis dalam skala besar maupun skala kecil, baik dalam domestik maupun jangkauan internasional. Fungsinya sangat penting menjamin bahwa seluruh harapan yang telah dibentuk dari sebuah janji-janji para pihak dapat terlaksana dan terpenuhi. Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran maka terdapat kompensasi yang harus dipenuhi dan dibayar. Pada kontrak yang

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), 77.

demikian merupakan sarana untuk memastikan apa yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan dalam sebuah hubungan kerja. Namun pada kenyataannya kebanyakan perjanjian yang telah disepakati berakhir dengan adanya perselisihan atau salah satu pihak mengingkari janji terhadap pihak lain, hal yang demikian dalam hukum perjanjian disebut wanprestasi.<sup>25</sup>

## 2. Jenis Perjanjian

Berdasarkan buku yang ditulis oleh M.A.Mannan, dalam judul *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, jenis perjanjian dibagi beberapa bagian, antara lain:<sup>26</sup>

### a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian timbal balik (bilateral contract) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik merupakan pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa dan tukar menukar.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi objek perikatan, dan pihak lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu.

Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasibiasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak untuk menghuni rumah. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut pasal 1266 KUH Perdata.

### b. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

---

78. <sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2014),

<sup>26</sup> M.A.Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Intermassa, 1992), 57.



Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, pertanggungan dan tukar menukar.

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

#### c. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban

Perjanjian cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu memberikan suatu keuntungan pada pihak lain tanpa menimbulkan manfaat pada dirinya sendiri.

Perjanjian atas beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu (pasal 2324 KUH-Perdata).

#### d. Perjanjian Konsensual, Riil dan Formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak.

Perjanjian riil adalah perjanjian yang disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan barang secara nyata, misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai (pasal 1694,1740 dan 1745 KUH Perdata). Dalam hukum perjanjian riil justru lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perbuatan hukum (perjanjian) yang objeknya benda tertentu, seketika menjadi persetujuan kehendak serentak ketika itu juga.

Perjanjian formil adalah perjanjian yang oleh undang-undang diisyaratkan selain kata sepakat juga diikuti dengan pembuatan perjanjian secara formil (akta perjanjian), misalnya perjanjian pendirian PT (perseroan terbatas), perjanjian perdamaian. Perjanjian ini lahir secara adanya pembuatan akta.

### **3. Unsur Perjanjian**

Perjanjian yang dibuat bisa berupa kata-kata secara lisan, dan dapat pula berupa bentuk tulisan yang berupa suatu akta. Apabila diperhatikan perumusan perjanjian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian yaitu :<sup>27</sup>

1. Terdapat dua pihak atau lebih

Pihak-pihak ini disebut subjek perjanjian. Dapat berupa orang individu maupun badan hukum. Subjek perjanjian ini harus mampu atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang.

2. Ada persetujuan antara kedua belah pihak

Persetujuan ini bersifat tetap dan ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan pada umumnya mengenai syarat-syarat dan mengenai objek perjanjian. Dengan disetujuinya oleh masing-masing syarat tersebut, maka timbullah perjanjian.

3. Ada tujuan yang akan dicapai.

Tujuan mengadakan perjanjian untuk memenuhi kebutuhan para pihak itu sendiri, dengan cara kebutuhan itu dapat terpenuhi apabila mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan juga kesusilaan.

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.

Dengan adanya suatu persetujuan, maka timbullah kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan suatu kesepakatan (prestasi). Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian diawal.

5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

---

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) 11

Dalam perjanjian bentuk ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu yang biasanya berupa akta. Perjanjian dapat dibuat dengan lisan, artinya dengan ucapan yang jelas maksud dan tujuannya. Kecuali jika pihak menghendaki agar dibuatkan secara tertulis.

6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

Jika semua unsur tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUH-Perdata tentang syarat-syarat sah perjanjian, maka disimpulkan sebagai berikut. Suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam pasal 1320 KUH-Perdata.

#### **4. Akibat yang timbul dari perjanjian**

Pada suatu perjanjian akan melahirkan perikatan, maka timbullah sebuah prestasi yang wajib untuk dipenuhi para pihak yang melakukan perjanjian. Akibat hukum yang timbul akibat adanya perjanjian adalah adanya hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak yang terikat. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk akibat dari hukum perjanjian.<sup>28</sup>

Prestasi adalah esensi dari pada perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur, maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai, maka kewajiban itu harus dipenuhi oleh seorang debitur, maka dari itu perlu diketahui sifat-sifat prestasi antara lain ialah:

A. Harus sudah tertentu atau sudah ditentukan

---

<sup>28</sup>H.R Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, (Bandung: PT Cipta Adityya Bakti, 2009), 100.

- B. Harus mungkin
- C. Harus diperbolehkan
- D. Harus ada manfaatnya bagi kreditur
- E. Bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan<sup>29</sup>.

## 5. Syaratnya Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara, disebutkan beberapa cara dihapusnya suatu perikatan, yaitu: Pembayaran, penawaran tunai disertai dengan penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya benda yang terhutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, kadaluarsa atau lewat waktu.

KUHPerdara mengatur mengenai Hapusnya Perikatan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1381. Perikatan dapat dikatakan hapus apabila:

- a. karena pembayaran
- b. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c. karena pembaruan utang
- d. karena perjumpaan utang atau kompensasi
- e. karena percampuran utang
- f. karena pembebasan utang
- g. karena musnahnya barang yang terhutang
- h. karena kebatalan atau pembatalan
- i. karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I
- j. karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, 19.

Perbedaan hapusnya perikatan dengan hapusnya perjanjian

1. Cara hapusnya perjanjian berbeda dengan hapusnya perikatan.
2. Hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian, kecuali semua perikatan-perikatan yang ada pada perjanjian tersebut sudah hapus. Sebaliknya hapusnya suatu perjanjian mengakibatkan hapusnya perikatanperikatannya.

Cara hapusnya perjanjian:

1. Karena tujuan perjanjian sudah tercapai
2. Dengan persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara
3. Karena ketentuan undang-undang, misalnya: Pasal 1601 KUHPerdara tentang perburuhan, jika si buruh meninggal, maka perjanjian perburuhan menjadi hapus
4. Karena ditentukan oleh para pihak mengenai perjanjian dengan jangka waktu tertentu
5. Karena keputusan hakim
6. Karena diputuskan oleh salah satu pihak, yaitu jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, maka pihak lainnya tidak wajib melakukan kontra prestasi.

Berakhirnya perikatan karena undang undang adalah:

1. Konsinyasi/Consignasi
2. Musnahnya barang terutang
3. Kadaluwarsa

Berakhirnya perikatan karena perjanjian, adalah: Pembayaran, Novasi (pembaruan utang), Kompensasi, Konfusio (percampuran utang), Pembebasan utang, Pembatalan, dan Berlaku syarat batal.

Dengan adanya perundang-undangan yang mengatur ketentuan perjanjian atau kontrak, maka kedua pihak terlibat secara hukum di dalamnya. Jika salah satu melanggar perjanjian atau kontrak, maka dapat diberikan sanksi secara perdata.

## C. Jual Beli

Jual beli menjadi salah satu cara bekerja paling banyak membuahkan kesejahteraan manusia, karena dengan jual beli mereka dapat mencari rizqi dengan aman dan tenang tanpa ada yang merasa dirugikan, baik kerugian secara terang-terangan, terpaksa ataupun secara terssembunyi apabila para penjual dan pembeli bersifat jujur. Oleh karena itu Allah SWT menghalalkan jual beli sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah: 275 yang berbunyi

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Kaum muslimin telah berijma' akan bolehnya jual beli, dan hikmah juga mengharuskan adanya jual beli, karena hajat manusia banyak bergantung dengan apa yang dimiliki oleh orang lain (namun) terkadang orang tersebut tidak memberikan kepadanya, sehingga dalam pensyari'atan jual beli terdapat wasilah (perantara) untuk sampai kepada tujuan tanpa memberatkan.<sup>30</sup>

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>31</sup> Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>32</sup>

Menurut Pasal 1458 KUH-Perdata, jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang

---

<sup>30</sup> <https://almanhaj.or.id/2821-kitab-jual-beli-1.html> diakses pada tgl 27 Mei 2021

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000),28.

<sup>32</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009),

barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar, sehingga dengan lahirnya “kata sepakat” maka lahirlah perjanjian itu dan akan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai “*perjanjian konsensuil*” dan sering juga disebut “*perjanjian obligatur*”.<sup>33</sup>

## 2. Subjek dan Objek Jual Beli

### a. Subjek Perjanjian Jual Beli

Sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa perjanjian timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur.

Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnya perjanjian. Atau jika pada mulanya kreditur saja berhadapan dengan debitur, juga tidak mengurangi nilai sahnya perjanjian.<sup>34</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan hanya orang menjadi subjek hukum. Mengenai orang secara umum di atur didalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Orang sebagai subjek dapat di bedakan menjadi dua pengertian, yaitu :

- 1) *Natuurlijke* person, yang disebut orang sebagai manusia atau manusia pribadi yang berarti pembawa hak atau subjek hukum di dalam hukum.
- 2) *Rechtspersoon*, yang disebut sebagai orang dalam bentuk badan hukum yang

---

<sup>33</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta:Djambatan 1980), 36.

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), 24.

dimiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang seperti seorang manusia.<sup>35</sup>

#### b) Objek Perjanjian Jual Beli

Dalam Pasal 1320 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, bahwa objek atau prestasi dalam perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu, atau sekurang-kurangnya objek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit di tentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.<sup>36</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan “hal tertentu” sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yaitu barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian dibuat belum ditentukan. Harga barang itu harus yang benar-benar “sepadan” dengan nilai yang sesungguhnya. Kesepadanan antara harga dengan barang sangat perlu untuk dapat melihat hakekat persetujuan yang dibuat. Memang kesepadanan antara harga dengan nilai uang barang bukan merupakan syarat sahnya suatu persetujuan jual beli. Akan tetapi kesepadanan harga ini dapat dikembalikan kepada tujuan jual beli itu sendiri, yaitu jual beli tiada lain bermaksud untuk mendapatkan pembayaran yang “pantas” atas barang yang dijual. Serta harga yang pantas atau sepadan dinilai perlu sebagai alat untuk melindungi penjual dari tindakan kekerasan atau pemaksaan harga yang rendah. Serta juga melindungi penjual atas salah sangka dan tipu muslihat. Oleh karena itu penjual dan pembelilah yang menetapkan harga yang pantas tersebut. Merekalah yang paling utama berhak menentukannya. Akan tetapi, jika di antara penjual dan pembeli tidak terdapat

---

<sup>35</sup> Abdul Hakim Siagian, *Segi segi Hukum Perjanjian*, 142-143

<sup>36</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2011), 108.



kesepakatan tentang harga yang pantas, kedua belah pihak dapat menyerahkan penentuan harga kepada “pihak ketiga”. Sekalipun boleh menyerahkan penentuan harga kepada pihak ketiga, nampaknya pihak ketiga tidak mutlak mesti menetapkan harga. Pihak ketiga bisa saja enggan menetapkan harga. Kalau pihak ketiga enggan atau gagal menetapkan harga, persetujuan jual beli dianggap “tidak ada”. Hal ini membuktikan, hakekat memberi tugas kepada pihak ketiga untuk menetapkan harga, tiada lain berupa “nasehat”. Akibatnya, seandainya pihak ketiga tadi berhasil menetapkan harga, tetapi penjual atau pembeli tidak menyetujuinya, perjanjian jual beli tetap dianggap tidak ada. Kecuali telah disepakati dalam persetujuan bahwa harga yang ditetapkan pihak ketiga mengikat mereka, dengan sendirinya harga tersebut harus untuk mereka patuhi.

Tuntutan Undang-Undang adalah objek perjanjian haruslah tertentu. Setidaknya objek perjanjian cukup dapat ditentukan. Tujuan dari suatu perjanjian adalah untuk timbulnya atau terbentuknya, berubah atau berakhirnya suatu perikatan. Perjanjian tersebut mewajibkan kepada para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (prestasi).

#### **D. Konsinyasi**

Konsinyasi termasuk dalam jenis-jenis perjanjian. Perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian yang mana terdapat penyerahan barang dari salah satu pihak kepada pihak yang lainnya sebagai penitipan dan pihak penerima memegang barang tersebut untuk dijual sesuai dengan perjanjian yang mereka buat.<sup>37</sup> Dalam perjanjian ini terdapat suatu asas yaitu asas kebebasan kontrak, maka dari itu para pihak dapat secara bebas dalam membuat suatu perjanjian sesuai dengan kebutuhannya.

---

<sup>37</sup> Marisa Uliana, 2008, doc/34305325/cessie-konsinyasi-subrogasi, di akses pada tanggal 24 Juni 2021.

Perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian tidak bernama (*innominat*) dimana perjanjian ini timbul karena adanya kebutuhan dari masyarakat.<sup>38</sup> Walaupun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai perjanjian tidak bernama ini dalam KUH-Perdata . Perjanjian ini tetaplah tunduk pada undang-undang karena adanya ketentuan yang mengatur hal tersebut yaitu pada Pasal 1319 KUH-Perdata memuat ketentuan bahwa perjanjian bernama maupun tidak bernama (*innominat*) tetaplah tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam bab ini maupun bab yang telah lalu.

### **1. Pengertian Konsinyasi**

Konsinyasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu dari Bahasa Belanda yaitu dari kata *Consignatie* yang berarti “Penitipan uang atau barang pada pengadilan guna pembayaran satu utang. Penawaran pembayaran yang disusul dengan penitipan pada pengadilan membebaskan debitur asal dilakukan dengan cara-cara yang sah menurut undang-undang.” Berdasarkan pengertian diatas, tampak bahwa konsinyasi didahului dengan penawaran pembayaran lalu disusul dengan penitipan uang atau barang pada pengadilan.

Konsinyasi merupakan suatu bentuk kerjasama dalam penjualan produk yang dilakukan oleh pemilik barang dengan penyalur, pedagang atau pemilik toko. Dalam sistem kerjasama penjualan ini, pemilik barang menitipkan barang dagangannya kepada penyalur, pedagang, atau pemilik toko untuk dijual. Sederhananya, konsinyasi dipahami sebagai jual titip.

Sistem kerjasama konsinyasi dalam dunia bisnis sudah sangat umum digunakan. Konsinyasi melibatkan dua belah pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian penjualan barang, dimana salah satu pihak merupakan pemilik barang dan pihak lainnya adalah penjual. Dalam perjanjian konsinyasi, pihak pemilik barang yang menitipkan barang dagangannya disebut dengan konsinyor (*consignor*), sedangkan pihak pedagang yang menerima barang titipan untuk dijual disebut konsinyi (*consignee*). Sementara barang yang

---

<sup>38</sup> H. S Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 8.

dititipkan untuk diperdagangkan sebagai objek dalam perjanjian konsinyasi ini disebut dengan barang konsinyasi.

Dengan konsinyasi, pemasok (pengirim) menyerahkan inventaris atau stok mereka kepada penerima barang tetapi tidak mentransfer kepemilikan atau menghasilkan uang sampai pengecer (penerima barang) menjual inventaris tersebut kepada pelanggan mereka.

Dalam implementasinya, sistem penjualan konsinyasi mengikat kedua belah pihak yakni pemilik barang dan pedagang dalam perjanjian yang isinya disepakati keduanya, mulai dari syarat jual titip hingga penentuan harga penjualan. Kedua belah pihak harus mendapatkan keuntungan yang proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak.

Pada konsep konsinyasi yang telah diatur dalam Pasal 1404 KUH-Perdata menentukan bahwa:

*“jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, maka ia menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang demikian, diikuti dengan penitipan/membebasan si berutang dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asalkan penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut Undang-undang, sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang”<sup>39</sup>*

## **2. Manfaat Sistem Konsinyasi**

Sistem penjualan konsinyasi banyak disukai oleh pedagang pemula, karena sangat bermanfaat khususnya bagi mereka yang masih belum berpengalaman untuk menghadapi konsumen secara langsung. Manfaat sistem penjualan konsinyasi ini dapat dirasakan bagi pemilik barang (consignor) dan penyalur (consignee).

### **A. Manfaat bagi pihak pemilik barang (consignor)**

Berikut adalah beberapa manfaat yang didapatkan oleh consignor, antara lain:

#### **1. Menghemat biaya pelayanan dan penambahan tenaga kerja (SDM)**

---

<sup>39</sup> R. Soebekti & R. Tjitrosudibbio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), 296.

Sebagai pemilik barang, kita dapat menghemat biaya pelayanan dan biaya tenaga kerja. Karena kita tidak perlu lagi merekrut pegawai baru untuk melayani konsumen dan menjualkan produk kita secara langsung.

## 2. Lebih fokus pada penyediaan produk (proses produksi)

Melalui sistem konsinyasi, kita bisa lebih fokus pada penyediaan produk (proses produksi), karena kita sudah mempunyai bagian pemasaran dan penjualan sendiri (susah di handle oleh pihak pemilik toko.) Tentunya, kita juga bisa lebih leluasa untuk melakukan inovasi-inovasi terbaru agar produk kita lebih unggul dari tampilan dan kualitasnya.

## 3. Memperluas pasar dan menghemat biaya promosi

Dengan adanya sistem konsinyasi, pihak pemilik barang akan merasa diuntungkan. Pasalnya produk kita dapat dipasarkan ditoko yang sudah memiliki banyak pelanggan, sehingga pasaran yang dijangkau semakin luas, tergantung dari seberapa besar jaringan yang dimiliki pemilik toko tersebut.

### **B. Manfaat Konsinyasi bagi penyalur (consignee).**

Beberapa kelebihan sistem konsinyasi bagi pemilik produk atau consignee adalah sebagai berikut.

#### 1. Dapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal

Seperti yang diketahui bahwa pihak penjual hanya menjual produknya saja sehingga dia akan mendapatkan keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Biasanya penjual akan menambahkan harga dari harga yang ditetapkan. Tambahan harga tersebut merupakan keuntungan yang akan diperoleh. Selain itu, pihak penjual juga akan mendapatkan fee dari pihak produsennya.

#### 2. Risiko kecil

Kelebihan lain bagi penjual adalah risiko yang kecil. Risiko yang dimaksud yakni risiko jika barang tidak laku. Jika barang tidak laku atau

rusak maka consignee tidak akan mengalami kerugian atas produk tersebut, hanya saja pendapatan atau keuntungannya saja uang akan menurun.

### 3. Display produk bertambah

Adanya penitipan-penitipan barang atau produk akan membuat penjual menambah jumlah barang yang dijual dalam display tokonya. Selain itu, penambahan produk tersebut tidak membuat penyalur/penjual mengeluarkan modal sehingga ini akan sangat membantu penjual untuk mendapatkan keuntungan.

## **E. KUH-Perdata**

### **1. Pengertian Konsinyasi berdasarkan KUH-Perdata**

Menurut pasal 1404 KUH perdata yang berbunyi “jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan”. Dari bunyi pasal 1404 KUH Per tersebut dapat disimpulkan bahwa penawaran pembayaran hanya dapat dilakukan setelah adanya penolakan dari kreditur. Tetapi pendapat penulis yaitu ketentuan dalam pasal tersebut tidak mensyaratkan bahwa untuk sah nya penawaran pembayaran harus terlebih dahulu ada penolakan dari kreditur, tetapi hanya mengemukakan bahwa dalam banyak hal penawaran pembayaran terjadi setelah adanya penolakan, dengan demikian menurut pandangan penulis penawaran dapat saja dilakukan sekalipun belum ada penolakan dari pihak kreditur.

Undang-undang memberi kemungkinan bagi debitur melunasi hutang perjanjian dengan jalan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan uang di pengadilan negeri. Dengan tindakan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsinyasi, debitur telah dibebaskan dari pembayaran dengan mengakibatkan hapusnya perjanjian. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 1381 yang menentukan bahwa salah satu cara menghapuskan

perjanjian ialah dengan tindakan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsinyasi<sup>40</sup>.

## **2. Pasal yang mengatur tentang Konsinyasi**

Berdasarkan Dasar hukumnya, Konsinyasi diatur dalam KUH Perdata mulai dari pasal 1404 sampai dengan 1412 KUH Perdata.

## **3. Saat-saat dilakukan Konsinyasi**

Dalam perjanjian atau perikatan ada kalanya terjadi pihak kreditur tidak bersedia menerima pembayaran dari debitur, demikian pula mungkin terjadi dalam hal pembayaran ganti rugi tanah oleh pemerintah yang pembayarannya ditolak oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tetapi harus didasarkan pada perikatan, keadaan demikian akan membawa kesulitan bagi debitur misalnya dalam hal pembayaran bunga dan sebagainya. Untuk itu debitur dapat mengajukan kreditur "*Aanbod van gereede betaling*" artinya penawaran kesiapan membayar. Apabila penawaran tersebut masih juga tidak diterima, maka uang atau barang itu dapat dikonsinyasikan.

Konsinyasi hanya mungkin dilakukan pada perikatan untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang-barang bergerak. Ketentuan pasal 1404 s/d Pasal 1412 KUH-Perdata hanya mengatur mengenai pemberian barang-barang bergerak dan tidak berlaku bagi perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk barang-barang tidak bergerak.

Pada pasal 1404 KUH-Perdata menyatakan bahwa "Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan."

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan hanya mungkin dilakukan dalam perjanjian yang berbentuk pembayaran sejumlah uang, atau perjanjian menyerahkan sesuatu benda bergerak, sehingga dalam perjanjian yang obyek prestasinya melakukan atau tidak melakukan sesuatu,

---

<sup>40</sup> M. Yaha Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986.), 135.

maupun dalam levering benda tidak bergerak tidak mungkin konsinyasi dapat dilakukan.

Menurut Muhammad Abdulkadir dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata Indonesiam* agar suatu penawaran pembayaran itu sah, maka perlu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: <sup>41</sup>

1. Penawaran pembayaran harus langsung kepada kreditur atau kuasanya.
2. Penawaran harus dilakukan oleh debitur yang berwenang membayar.
3. Mengenai semua uang pokok, bunga, biaya yang telah ditetapkan.
4. Waktu yang telah ditetapkan telah tiba.
5. Syarat dengan mana hutang dibuat telah terpenuhi.
6. Penawaran pembayaran dilakukan ditempat yang telah ditetapkan atau ditempat yang telah disetujui.
7. Penawaran pembayaran dilakukan oleh notaris atau juru sita disertai oleh dua orang saksi.

---

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti), 219.

## BAB III

### TEMUAN DAN ANALISIS

#### A. TEMUAN

Konsep konsinyasi dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1404 menentukan bahwa: "jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, maka ia menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan". Penawaran yang demikian lalu diikuti dengan penitipan, membebaskan si berutang dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asalkan penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut Undang-undang, sedangkan apa yang dititipkan itu tetap atas tanggungan si berpiutang."<sup>42</sup>

Undang-undang memberi kemungkinan bagi debitur melunasi hutang perjanjian dengan jalan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan uang di pengadilan negeri. Dengan tindakan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsinyasi, debitur telah dibebaskan dari pembayaran dengan mengakibatkan hapusnya perjanjian. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 1381 yang menentukan bahwa salah satu cara menghapuskan perjanjian ialah dengan tindakan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsinyasi.<sup>43</sup>

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan hanya mungkin dilakukan dalam perjanjian yang berbentuk pembayaran sejumlah uang, atau perjanjian menyerahkan sesuatu benda bergerak, sehingga dalam perjanjian yang obyek prestasinya melakukan atau tidak melakukan sesuatu, maupun dalam benda tidak bergerak tidak mungkin konsinyai dapat dilakukan. Supaya penawaran pembayaran itu sah, maka perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> R. Subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta ), 318.

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni 1986), 135.



1. Penawaran pembayaran harus langsung kepada kreditur atau kuasanya.
2. Penawaran harus dilakukan oleh debitur yang berwenang membayar.
3. Mengenai semua uang pokok, bunga, biaya yang telah ditetapkan.
4. Waktu yang telah ditetapkan telah tiba.
5. Syarat dengan mana hutang dibuat telah terpenuhi.
6. Penawaran pembayaran dilakukan di tempat yang telah ditetapkan atau di tempat yang telah disetujui.
7. Penawaran pembayaran dilakukan oleh notaris atau juru sita disertai oleh dua orang saksi.<sup>44</sup>

Ketetapan waktunya telah tiba, jika dibuat untuk kepentingan kreditur.

Syarat dengan mana hutang telah dibuat, telah dipenuhi, yang dimaksud di sini adalah perikatan dengan syarat yang menunda. Penawaran harus dilakukan di tempat, dimana menurut persetujuan pembayaran harus dilakukan, jika tidak ada persetujuan khusus maka penawaran harus ditujukan kepada kreditur pribadi atau tempat tinggal sesungguhnya atau tempat tinggal yang telah dipilih kreditur. Penawaran itu dilakukan oleh seorang notaris atau juru sita kedua-duanya disertai dua orang saksi.

Dengan diterimanya penawaran pembayaran maka telah terjadi pembayaran, akan tetapi jika penawaran pembayaran tidak diterima, maka debitur dapat menitipkan apa yang ditawarkan .

Apabila kreditur menolak penawaran pembayaran, maka debitur melakukan konsinyasi, agar konsinyasi itu dianggap sah maka debitur meminta kepada Hakim/Pengadilan, supaya konsinyasi dinyatakan berharga (*van waarde verklaring*). Dengan demikian, hakim yang akan menentukan apakah penawaran dan penitipan itu berharga atau tidak. Namun pernyataan berharga atas penawaran dan penitipan tidak selamanya harus melalui penetapan hakim. Dalam hal-hal tertentu penawaran dan

---

<sup>44</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Alumni PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 219.

konsinyasi dengan sendirinya dianggap berharga tanpa keputusan dari hakim, apabila telah dipenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1406 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pemberian kuasa dari hakim tidak diharuskan dan dianggap sudah cukup memadai dalam hal:

- a. Apabila konsinyasi didahului pemberitahuan yang disampaikan secara resmi oleh juru sita kepada hakim.
- b. Apabila debitur membebaskan diri dari benda yang ditawarkan dengan jalan menyerahkan benda yang disimpan dalam kas konsinyasi atau kas penyimpanan di kepaniteraan pengadilan negeri.
- c. Jika terhadap penawaran dan konsinyasi dibuatkan berita acara/ proses verbalnya baik oleh notaris maupun oleh juru sita yang dihadiri oleh dua orang saksi.
- d. Dalam berita acara konsinyasi terdapat pernyataan untuk menegur kreditur mengambil benda yang dititipkan pada kepaniteraan, jika kreditur tidak muncul menerima pembayaran/ penyerahan denda.<sup>45</sup>

Dalam keempat kejadian tersebut penawaran dan konsinyasi sudah cukup berharga tanpa pernyataan berharga dari hakim. Dengan demikian pada kejadian-kejadian seperti itu pembayaran sudah dianggap berharga dan debitur telah bebas dari pemenuhan perjanjian. Apabila konsinyasi dianggap sah dan berharga, maka akibat paling utama adalah debitur bebas atau terlepas dari pemaksaan pembayaran. Akan tetapi konsinyasi saja tanpa didahului penawaran pembayaran tunai, belumlah dianggap cukup sehingga belum dapat disebut penitipan yang sempurna. Penitipan yang tidak didahului dengan penawaran pembayaran belum dapat membebaskan debitur dari pemaksaan pembayaran, supaya penitipan efektif membebaskan debitur dari pemaksaan pembayaran penitipan harus didahului dengan penawaran.

Adapun mengenai pembebasan debitur dalam penawaran dan penitipan akan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> R. Subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Alumni ), 318.

- a. Apabila perjanjian timbal balik, maka debitur dapat menuntut pemenuhan perjanjian, menuntut ganti rugi; menuntut pembayaran perjanjian dengan alasan wanprestasi; dan/atau menuntut tegen prestasi sejak konsinyasi dilakukan.
- b. Dengan adanya konsinyasi berakibat debitur harus dibebaskan dari pembayaran bunga terhitung sejak tanggal hari konsinyasi.
- c. Sejak adanya konsinyasi debitur dibebaskan dari kewajiban pemeliharaan benda terhitung sejak hari tanggal penitipan, kewajiban tersebut beralih menjadi tanggung jawab kreditur.<sup>46</sup>

### 1.1 Prosedur Konsinyasi di Pengadilan Negeri

Untuk dapat menitipkan ganti rugi sebagaimana diatur pada Pasal 37 ayat (4) dan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007, instansi pemerintah mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kejadian perkara dengan melampirkan :

- a. nama yang berhak atas ganti rugi yang ganti ruginya dititipkan;
- b. undangan penerimaan pembayaran ganti rugi; dan
- c. surat-surat :
  1. Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi;
  2. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi.
  3. Keterangan dan alasan hukum penitipan ganti rugi; dan
  4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan penitipan ganti rugi.<sup>47</sup>

Mekanisme menitipkan ganti rugi di Pengadilan Negeri (konsinyasi) adalah sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, 139.

<sup>47</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, 142.

1. Yang berutang mengajukan permohonan tentang penawaran pembayaran dan penitipan tersebut ke Pengadilan Negeri yang meliputi tempat dimana persetujuan pembayaran harus dilakukan (debitur sebagai pemohon dan kreditur sebagai termohon).
2. Dalam hal tidak ada persetujuan tersebut pada sub a, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana termohon (si berpiutang pribadi) bertempat tinggal atau tempat tinggal yang telah dipilihnya.
3. Permohonan konsinyasi didaftar dalam register permohonan.
4. Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi, dituangkan dalam surat penetapan untuk melakukan penawaran pembayaran kepada si berpiutang pribadi di tempat tinggal atau tempat tinggal pilihannya.
5. Jurusita dengan disertai 2 (dua) orang saksi menjalankan perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dan dituangkan dalam berita acara tentang pernyataan kesediaan untuk membayar (*aanbed van gereede betaling*).
6. Kepada pihak berpiutang diberikan salinan dari berita acara Tersebut
7. Juru sita membuat berita acara pemberitahuan bahwa karena pihak berpiutang menolak pembayaran, uang tersebut akan dilakukan penyimpanan (konsinyasi) di kas kepaniteraan Pengadilan Negeri yang akan dilakukan pada hari, tanggal dan jam yang ditentukan dalam berita acara tersebut.
8. Pada waktu yang telah ditentukan tersebut di atas, jurusita dengan disertai 2 (dua) orang saksi menyerahkan uang tersebut kepada panitera Pengadilan Negeri dengan menyebutkan jumlah dan rincian uangnya untuk disimpan dalam kas kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagai uang konsinyasi.

9. Agar supaya pernyataan kesediaan untuk membayar yang diikuti dengan penyimpanan tersebut sah dan berharga, harus diikuti dengan pengajuan permohonan oleh si berhutang terhadap berpiutang sebagai termohon kepada Pengadilan Negeri, dengan petitum:

- Menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan sebagai konsinyasi.
- Menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan sebagai konsinyasi.

Untuk sahnya penitipan, Pasal 1406 KUH Perdata menentukan syarat antara lain :

1. Sebelum penitipan kreditur harus diberitahukan tentang hari, jam dan tempat dimana barang yang ditawarkan akan disimpan.
2. Debitur telah melepas barang yang ditawarkan, dengan menitipkannya kepada kas penyimpanan atau penitipan di Kepaniteraan Pengadilan, akan mengadilinya jika terjadi perselisihan, disertai bunga sampai pada hari penitipan.
3. Oleh Notaris atau Juru sita, kedua-duanya disertai dua orang saksi, dibuat sepucuk surat pemberitahuan, yang menerangkan wujudnya mata uang yang ditawarkan, penolakan kreditur atau bahwa ia tidak datang untuk menerimanya dan akhirnya tentang penyimpanannya sendiri.
4. Yang berutang mengajukan permohonan tentang permohonan tentang penawaran pembayaran dan penitipan tersebut ke Pengadilan Negeri yang meliputi tempat dimana persetujuan pembayaran harus dilakukan (debitur sebagai pemohon dan kreditur sebagai termohon).
5. Dalam hal tidak ada persetujuan tersebut pada sub a, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri di mana termohon (si

berpiutang pribadi) bertempat tinggal atau tempat tinggal yang dipilihnya.

6. Permohonan konsinyasi di daftar dalam register permohonan.
7. Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri dengan disertai 2 (dua) orang saksi, dituangkan dalam surat penetapan untuk melakukan penawaran pembayaran kepada si berpiutang pribadi di tempat tinggal atau di tempat tinggal pilihannya.
8. Juru sita dengan disertai 2 (dua) orang saksi menjalankan perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara tentang pernyataan kesediaan untuk membayar (aanbod van gereede betaling).
9. Juru sita membuat berita acara pemberitahuan karena pihak berpiutang menolak pembayaran, uang tersebut akan dilakukan penyimpanan (konsignasi) di kas kepaniteraan Pengadilan Negeri yang akan dilakukan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan dalam berita acara tersebut.
10. Pada waktu yang telah ditentukan, juru sita dengan disertai 2 (dua) orang saksi menyerahkan uang tersebut kepada panitera pengadilan negeri dengan menyebutkan jumlah dan rincian uangnya untuk disimpan dalam kas kepaniteraan pengadilan negeri sebagai uang konsinyasi.
11. Agar supaya pernyataan kesediaan untuk membayar yang diikuti dengan penyimpanan tersebut sah dan berharga, harus diikuti dengan pengajuan permohonan oleh si berpiutang terhadap berpiutang sebagai termohon kepada pengadilan negeri, dengan petitum :
  1. Menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan sebagai konsinyasi.

## 2. Menghukum pemohon membayar biaya perkara.<sup>48</sup>

Penerimaan dari kreditur merupakan syarat sahnya suatu penyimpanan atau penitipan. Selain itu putusan hakim pada pengadilan negeri juga dapat menyatakan sahnya suatu penyimpanan atau penitipan yang dilakukan oleh debitur melalui notaris atau juru sita. KUH-Perdata menyatakan ketentuan normatif bahwa jika pengambilan benda atau uang yang disimpan atau dititipkan dipengadilan negeri tersebut telah ada suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (terakhir dan mengikat). Maka pengambilan itu tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dan turut berutang atau para penanggung utang (*borg*) karena mereka dibebaskan dari perikatan itu.

Penitipan atau pembayaran dipengadilan berkekuatan sebagai pembayaran atau pelaksanaan prestasi oleh debitur, sehingga ia bebas dari perikatan yang bersumber dari kontrak yang dibuatnya dengan kreditur. Adapun uang (atau benda/barang) yang disimpan atau dititipkan itu adalah tanggung jawab kreditur.<sup>49</sup>

Akibat hukum lain yang disebabkan oleh adanya penitipan atau penyimpanan yang dilakukan sesuai dengan syarat-sarat yang telah ditentukan dalam KUH-Perdata, adalah sebagai berikut :

1. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan konsinyasi itu harus dibayar oleh kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. (Pasal 1407 KUH-Perdata)
2. Selama yang dititipkan tidak diambil oleh kreditur, debitur dapat mengambilnya kembali dalam hal itu pihak ketiga yang berkepentingan dan turut berutang dan para penanggung utang tidak dibebaskan. (Pasal 1408 KUH-Perdata)

---

<sup>48</sup> Dikutip dari tulisan Naffim S.Ag., M.H selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Pontianak, *Bagaimana Konsinyasi Menurut Pasal 1404-1412 KUH-Perdata*.

<sup>49</sup> Muhammad Syaifuddin, *Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), 418.

3. Jika debitur sendiri telah memperoleh suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (terakhir dan mengikat), dan dengan itu putusan penawaran yang dilakukannya telah dinyatakan sah, debitur tidak dapat mengambil kembali apa yang dititipkan untuk kerugian pihak ketiga yang berkepentingan dan turut berutang dan para penanggung utang, meskipun dengan izin dari kreditur. (Pasal 1409 KUH-Perdata)
4. Pihak ketiga yang berkepentingan dan turut berutang dan para penanggung utang dibebaskan juga, jika sejak hari pemberitahuan penyimpanan telah melampaui 1 (satu) tahun, tanpa menyangkal sahnya penyimpanan itu. (Pasal 1410 KUH-Perdata)
5. Kreditur yang telah mengizinkan uang atau benda yang dititip itu diambil kembali oleh debitur setelah penitipan dikuatkan dengan putusan hakim yang mempunyai hukum tetap (terakhir dan mengikat), tidak dapat lagi mendapatkan pembayaran piutangnya (pelaksanaan prestasinya), menggunakan hak-hak istimewa atau hipotik-hipotik (dan tanggungan) yang melekat pada piutang tersebut. (Pasal 1411 KUH-Perdata)
6. Jika apa yang harus dibayarkan berupa sesuatu benda/barang atau uang itu berada, maka debitur harus memperingatkan kreditur dengan perantaraan pengadilan negeri agar mengambilnya dengan suatu akta yang harus diberitahukan kepada kreditur pribadi atau kepada alamat tempat tinggalnya atau tempat tinggal yang dipilih untuk pelaksanaan kontrak. Jika peringatan ini telah dilaksanakan dan kreditur tidak mengambil benda/barang atau uangnya, maka debitur dapat diizinkan oleh hakim untuk menitipkan benda/barang atau uang tersebut disuatu tempat lain.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Muhammad Syaifuddin, *Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*. 418-419



## **1.2. Akibat Hukum Konsinyasi Terhadap Debitur**

Pada pasal 1404 ayat 2 penawaran pembayaran dan konsinyasi disebutkan bersama-sama, namun bukan berarti kalau kedua tindakan itu dilakukan sebagai satu kesatuan saja, baru menimbulkan akibat hukum. Kedua tindakan itu bisa dibedakan dan merupakan tindakan dengan syarat-syarat tersendiri.

Penawaran pembayaran tunai, yang diikuti dengan konsinyasi atau penitipan, membawa akibat bahwa perikatannya menjadi batal, sebagaimana pasal 1381 sub 2 menyatakan bahwa perikatan hapus karena “penawaran pembayaran diikuti dengan konsinyasi atau penitipan”. Ketentuan tersebut ternyata tidak cocok dengan isi yang tercantum ayat dalam pasal 1408, yang mengatakan bahwa “selama yang dititipkan belum diambil oleh kreditur, maka debitur berhak untuk mengambilnya kembali”, jika perikatannya saja sudah batal, bagaimana jika mau diambil kembali? Oleh sebab itu, pasal tersebut harus diartikan lain, yaitu bahwasanya penawaran yang diikuti dengan penitipan itu memang belum membebaskan debitur. Tetapi perikatannya sendiri tidak/belum menjadi hapus. Pasal 1404 ayat 2, yaitu penawaran yang demikian diikuti dengan penitipan “membebaskan debitur”. Dengan kata lain, ditinjau dari sudut debitur, tindakan debitur menawarkan pembayaran diikuti dengan penitipan diterima dan berlaku sebagai suatu pembayaran.

Dalam hal permohonan debitur dikabulkan, maka menurut pasal 1409. Akibat hukumnya menjadi lain karena sesudah itu pada dasarnya debitur tidak berhak lagi untuk meminta kembali uang/barang yang telah di consigner/dititipkan maka dengan pernyataan berharga dari pengadilan seperti tersebut diatas sekarang debitur definitip dan total bebas. Perikataanna definitip hapus.

## **1.3. Akibat hukum penetapan konsinyasi terhadap kreditor**

Pasal 1404 ayat 2 juga berbicara tentang akibat penitipan seperti tersebut diatas, yaitu bahwa resiko atas barang yang dititipkan selanjtnya

adalah untuk tanggungan kreditur. Konsekuensinya, kalau terjadi bahwa benda yang dititipkan musnah/hilang, maka debitur tetap bebas dari kewajiban pembayaran perikata.

Terhadap penitipan tersebut, kreditur berhak untuk meminta agar pengadilan menyatukan penitipan itu tidak berharga (*van onwaarde*), tetapi kalau kreditur akhirnya menerima/mengambil uang/barang yang konsiginir, maka dengan sendirinya, maka dengan sendirinya periktaannya menjadi hapus.

Atas uang/barang yang ditipkan, kreditur setiap waktu boleh menyatakan menerimanya. Jadi seakan-akan ada penawaran yang ditujukan kepada kreditur untuk menerimanya atau tidak. Karena sebagaimana dikatakan bahwa antara debitur sebagai orang yang menitipkan barang/uang dengan pihak yang menerima penitipan barang, ada perjanjian penitipan barang. Dalam hal kreditur, sekalipun telah ada pernyataan berharga dari pengadilan mengenai penitipan barang debitur untuk kepentingan kreditur, menyetujui pengambilan kembali barang tersebut oleh debitur, maka akibatnya perikatan lama hapus tak dapat lagi melaksanakan penagihan dengan menggunakan hak istimewa hipotik.<sup>51</sup>

Pasal 1407 menetapkan, bahwa apabila penawaran pembayaran dan konsinyasi/penitipan dilaksanakan menurut undang-undang, maka semua biaya untuk pelaksanaan penawaran pembayaran dan konsinyasi/penitipan menjadi tanggungan kreditur. Maksud ketentuan itu tidak lain adalah bahwa apabila penitipan itu sah/berharga (*van waarde*) maka kreditur telah lalai untuk menerima pembayaran, sehingga kesalahan ada pada kreditur. Atas dasar itu maka biaya dibebankan kepada kreditur.

#### **1.4. Akibat hukum penetapan konsinyasi terhadap penerima titipan, debitur, dan pihak ketiga**

Antara debitur asal (yang menitipkan ) dengan pihak penerima konsinyasi/penitipan ada hubungan hukum penitipan barang, pihak

---


<sup>51</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*, 302

penerima berkedudukan sebagai debitur dan orang yang menitipkan (debitur dari barang yang ditawarkan kepada kreditur dan selanjutnya ditiptkan) sebagai kreditur selama kreditur atau untuk siapa barang itu ditiptkan belum menerimanya. Bahwa dengan penitipan saja, maksudnya dengan ditutupnya perjanjian penitipan barang, hak milik barang yang ditiptkan masih ada pada debitur dan diakuinya hak debitur untuk mengambil barang tersebut. Karena masih menjadi milik debitur maka pihak ketiga, misalnya saja kreditur lain dari debitur berhak meletakkan sita atasnya, sebagai sita pada pihak ketiga.

Seperti halnya yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa konsinyasi atau penitipan yang dinyatakan sah atau berharga oleh pengadilan, ditinjau dari sudut debitur yang mempunyai akibat hukum yang sama sebagai suatu pembayaran yang sah, bahkan seandainya debitur dengan izin kreditur mengambil kembali apa yang telah ditiptkan. Terhadap pihak ketiga yang menyimpan barang yang ditiptkan akan menimbulkan akibat hukum bahwa ia sekarang tidak boleh lagi menyerahkan kembali kepada debitur dan hanya boleh menyerahkannya kepada kreditur saja.

Dalam hal batas waktu kreditur untuk menentukan sikapnya apakah menerima barang/uang yang ditiptkan tidak diatur secara jelas dalam undang-undang maka debitur serta merta tidak menentu nasibnya. Oleh karena itu, Pasal 1410 menetapkan bahwa: Jika dalam waktu satu tahun sejak hari pemberitahuan penitipan itu kreditur tidak menyangkal keabsahan penyimpanan itu, maka debitur bebas.

## 1.5. Alur Permohonan Konsinyasi



### B. Analisis

Konsinyasi dalam hukum islam menurut Ustadz Ahmad Zarkasih, Lc. Dalam bahasa fiqh agen/reseller disebut *samsaroh*, bisa jadi samsaroh bisa juga *abdul amal*, karena jika tidak bisa menjual barang tersebut dikarenakan kesibukan atau lain hal lalu mengakad orang lain untuk menjadi penjual/pegawai itu diperbolehkan. Walaupun harga jualnya dinaikan itu dibolehkan, karena selisih harga itulah yang akan menjadi keuntungan bagi sang debitur.

1. Adapun dari segi kekuatannya *Maslaha Mursalah* ada tiga macam, yaitu:
  - a. *Maslaha daruriyyah*, yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak ada apa-apa bila

satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

- b. *Maslaha* hajiyyah adalah ke*Maslahatan* yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat darury.
- c. *Maslaha* Tahsiniyah adalah ke*Maslahatan* yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi ke*Maslahatan* sebelumnya (*Maslaha* al-hajiyyah). Dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Berdasarkan penjelasan tingkatan *Maslaha* tersebut, konsinyasi masuk dalam kategori *Maslaha* Tahsiniyah karena adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum dan menyelesaikan masalah pembayaran yang disertai dengan penitipan dipengadilan.

Sedangkan konsinyasi dalam hukum ekonomi syariah (*muamalah*) hal ini menggunakan akad salam, karena pihak pertama tidak punya barang yang akan dijual namun sudah dipasarkan. Hal ini menimbulkan pro dan kontra, Dalam salah satu hadis yang banyak dijadikan acuan dalam kajian fikih muamalah adalah hadis Hakim bin Hizam. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“*Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki.*” (HR. Ahmad 15705, Nasai 4630, Abu Daud 3505, dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).

Namun sistem konsinyasi berbeda dari hadits tersebut karena sistem jual beli ini menggunakan akad salam. Yang mana uang didahulukan baru mencari barang dengan syarat yang dijual itu spesifikasi/modelnya. Yang tidak diperbolehkan menurut hadits tersebut yaitu jika 'A' punya motor merk Honda, lalu ia percantik dengan tempelan dan sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Lalu si 'B' tertarik memotret motor tersebut dan di jual dimarketplace. Hal inilah yang tidak diperbolehkan, karena yang dijual bukanlah miliknya, namun milik orang lain. Dengan ini disimpulkan bahwa akad salam diartikan bukan menjual barang yang tidak ada wujudnya, namun menjual barang dengan spesifikasi.

## 2. Analisis Konsinyasi dari pandangan *Maslaha Mursalah*

### a. Definisi Konsinyasi

Secara singkat, konsinyasi merupakan salah satu cara untuk menghapuskan perjanjian dengan cara pembayaran yang disertai penitipan dipengadilan. Sistem konsinyasi ini memudahkan para pihak yang berseteru menemukan jalan keluar dengan bantuan badan hukum yang hasilnya mempunyai sifat final.

### b. Analisis keserasian Konsinyasi dalam *Maslaha Mursalah*

Perbutan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia merupakan inti dari *Maslaha*, ditinjau dari maksud usaha mencari kebaikan dalam menetapkan hukum, *Maslaha* juga disebut dengan munasib. Hal ini berkaitan erat dengan konsinyasi yang mana dalam pemecahan masalahnya dibantu oleh badan hukum yang hasil akhirnya bersifat final dan mutlak. Sehingga petitum pada persidangan akan memberikan kebebasan para pihak dari ikatan perjanjian yang menimbulkan masalah dan berlaku baginya pembayaran tunai sesuai undang-undang yang berlaku. Hal ini pun selaras dengan *Mursalah* yang merupakan isim *maf'ul* dari kata *arsala-yursilu-irsal*, artinya tidak terikat, bisa juga berarti *mutlaqah* yang berarti bebas atau lepas. Dengan ini, kedua pihak dinyatakan telah terlepas dari permasalahan.

Sehubungan dengan penjelasan diatas maka akad salam adalah akad jual beli yang tepat untuk digunakan dalam penerapan pembayaran dengan penitipan (*wadi'ah*) dimana debitur menitipkan uang pembayaran dipengadilan sebagaimana kewajiban yang seharusnya dilaksanakannya.

Sementara itu Untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase, dibutuhkan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa (yang dapat dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya sengketa) Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.30/1999 tentang Arbitrase (UU Arbitrase). Arbitrase juga dapat dijadikan

salah satu alternatif dalam penyelesaian sebuah sengketa dan akan melibatkan pihak ketiga yang neutral untuk memberikan keputusan. Pihak ketiga dalam hal ini dapat dikenal sebagai arbiter yang bertugas untuk mendengar kan bukti yang telah diberikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dalam pengadilan, sebelum mengambil keputusan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan konsinyasi yang terdapat pada pasal 1404 KUH-Perdata sudah berjalan sebagai semestinya dan pada pelaksanaannya sudah cukup baik dan memberikan kemudahan pada masalah yang ada. Konsinyasi termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama. Hal ini bisa dilakukan setelah pihak kreditur menolak menerima pembayaran yang dilakukan oleh pihak debitur, dengan konsinyasi maka debitur dianggap telah melakukan pembayaran sehingga terjadi pembebasan dan penghapusan perikatan bersifat definitif setelah permohonan yang menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan akan berkekuatan hukum tetap.
2. Begitupun juga konsep *Maslaha Mursalah* pada pembayaran yang disertai penitipan (*konsinyasi*) berdasarkan prinsip dan kaidah syariah, maka hukum pembayaran yang disertai penitipan (*konsinyasi*) disesuaikan pada sistem serta mekanisme kerjasama yang sesuai dengan prinsip syariah. Metode penetapan hukum dengan *Maslaha Mursalah* dan kaitannya dengan pembaharuan hukum Islam, mempunyai kaitan yang erat dan sangat efektif untuk digunakan, dimana pembaharuan hukum Islam bertujuan untuk merealisasikan dan memelihara ke*Maslahatan* umat manusia semaksimal mungkin yang merupakan *maqashid syariah*.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam hal konsinyasi yang sangat jarang dialami ini, Sekiranya dalam Undang-Undang Hukum Perdata dapat lebih merincikan lagi secara khusus tentang konsinyasi. karena secara prinsip konsinyasi tersebut tidak diizinkan melanggar aturan syariah yang ditetapkan oleh Islam. Dengan



berkembangnya serta majunya suatu era diharapkan adanya ketersediaan aturan yang dinamis mengenai kesyariahan.

2. Begitupun juga pada konsep *Maslaha Mursalah* pada pembayaran yang disertai penitipan mempunyai kaitan yang erat dan sangat efektif digunakan. Namun untuk merealisasikannya diperlukan kesediaan para pihak untuk menerima hasil yang dianggap baik tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

*Qur'an & Terjemahnya Al-Halim* (Bogor:2007)

### Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian, cet-1* ,( Bandung: Alumni, 2004)

Abdulkadir Muhammad,. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, (Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2004)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian cet-3*, ( Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2014)

Abdulkadir Muhammad *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan* ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000,)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2011)

Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Ahmad Muhammad Al-Assal, *Al-Nizam Al Iqtisadi Fi Al- Islam Mabadi'uhu Wahdafuhu*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980)

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* , (Yogyakarta:ui press, 2000)

Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Pustaka Pelajar, 2008)

Ghazaly, H. Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat* ( Jakarta: Prenadamedia, 2018)

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986)

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009)

Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka, 2011)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RAJA Grafindo Persada, 2005)

Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2002)

H.R Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, (Bandung: PT Cipta Adityya Bakti, 2009)

H. Nasrun Haruen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

- H. S Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Imaniyati, Neni Sri. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013)
- J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang cet-1* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- Mannan, M.Abdul. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Intermassa, 1992)
- Mardani, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana,2005)
- Miru, Amadi dan Sakka Pati. *HUKUM PERIKATAN : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- M. Yaha Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009)
- Rianto, Al Arif Nur dan Euis Amalia, *Teori Mikrobiologi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* ( Jakarta: Gramata Publishing, 2010)
- R. Soebekti & R. Tjitrosudibbio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992)
- Satrio J, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1985)
- Soebakti, R. & R. Tjitrosudibbio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992)
- Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Bandung: Citra Adya Bakti, 2000)
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Cet. Ke-4. Citra Aditya Bhakti, 2008)
- Suharmoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2004)
- Suryadi, Asih. *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: CV Jejak, 2020)
- Syahrani, Riduan. *Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Adya Bakti, 2000)
- Syaifuddin Muhammad, *Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2012)

## **Skripsi**

- Muluk, Poeti Annisa Th. “*Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distribution Outlet (Distro) Dengan Pemasok Di Distro Mailbox Yogyakarta*” : Skripsi

Cindy Chyntia Hapsari "Studi Tentang Konstruksi Hubungan Hukum dalam Perjanjian antara Supplier Orchita Dengan Toko Online PT. 8wood Teleindo" : Skripsi 2015

Husniah, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan*, Skripsi. 2013.

### **Jurnal**

Dikutip dari tulisan Naffim S.Ag., M.H selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Pontianak, *Bagaimana Konsinyasi Menurut Pasal 1404-1412 KUH-Perdata*.

### **Internet**

<https://tafsirweb.com/4638-quran-surat-al-isra-ayat-34.html> diakses pada tgl 28 Agust-20 pukul 10.03

[www.google.com/amp/s/irmadevita.com/amp/2013/jual-beli-dan-levering?espv=1](http://www.google.com/amp/s/irmadevita.com/amp/2013/jual-beli-dan-levering?espv=1) diakses pada tgl 09 Sep. 20 pukul 18:24

<http://repositori.uinalauddin.ac.id/9906/1/Akibat%20Hukum%20Penetapan%20Konsinyasi%20dalam%20Penyelesaian%20Sengketa%20Perjanjian%20Jual%20Beli%20%28Pendekatan%20kasus%20dalam%20Perkara%20No.%200267.pdf> diakses pada tgl 21 Sep. 20 pukul 13.45

<https://almanhaj.or.id/2648-hukum-jual-beli-dengan-uang-muka.html> diakses pada tgl 21 Sep. 20 pukul 14.45

<https://almanhaj.or.id/2821-kitab-jual-beli-1.html> diakses pada tgl 21 Sep. 20 pukul 13.45

Marisa Uliana, 2008,doc/34305325/cessie-konsinyasi-subrogasi, di akses pada tanggal 24 Juni 2021.